



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) TAHUN 2020

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Bappeda Kabupaten Sintang untuk tahun 2020 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas. Laporan PPID Pembantu ini diharapkan menjadi evaluasi untuk peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi Bappeda Kab. Sintang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat lebih meningkatkan keterbukaan informasi mengenai data dan dokumen perencanaan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang lebih baik.

Sintang, **Maret 2020**
KEPALA BAPPEDA KAB. SINTANG



KARTIYUS, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004

Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
 BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1.1. Regulasi	2
1.2. Arah Prioritas Pelayanan	3
 BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1. Saprass Pelayanan Publik Informasi	5
2.2. Sumber Daya Manusia	6
2.3. Besaran Anggaran	7
 BAB III : RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
3.2. Waktu Layanan	9
 BAB IV : PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI	10
 BAB V : KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	
5.1. Kendala Internal	11
5.2. Kendala Eksternal	11
 BAB VI : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	12

Daftar Tabel dan Gambar

		Hal
Tabel 1	Daftar Regulasi	2
Tabel 2	Daftar Supras PPID Pembantu	5
Tabel 3	Personil PPID Pembantu	7
Tabel 4	Jumlah Daftar Informasi Publik	8
Tabel 5	Jumlah Permohonan Informasi Publik	9
Gambar 1	Operasional PPID Pembantu	6
Gambar 2	Struktur PPID Pembantu Bappeda	6
Gambar 3	Grafik Persentase Permohonan Informasi Publik	9

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu hak yang dimiliki masyarakat sesuai konstitusi UUD 1945 adalah hak untuk memperoleh keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik (*public access to information*) di dalam sistem negara selalu terkait dengan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki Visi Pembangunan yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung dengan Perapan Tata Kelola yang Baik dan Bersih. Keterbukaan informasi menjadi bagian dari pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance). Dalam mewujudkan keterbukaan informasi tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang berupaya menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi bukan informasi yang dikecualikan. Selain itu Bappeda Kabuapten Sintang juga berupaya menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat waktu.

1.1. Regulasi

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelayanan PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Regulasi

No	Undang-Undang/Peraturan	Tahun	Tentang
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5	2006	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	2008	Keterbukaan Informasi Publik
3	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25	2009	Pelayanan Publik
4	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22	2016	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

5	Peraturan Bupati Sintang Nomor 8	2020	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
6	Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEPDISKOMINFO/2020	2020	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
7	Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/33/Set-Bappeda/2020	2020	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Bappeda Kabupaten Sintang

1.2. Arah Prioritas Pelaksanaan PPID Pembantu

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang pada tahun 2020 antara lain :

- a. Pembentukan pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Bappeda Kabupaten Sintang;
- b. Melakukan update informasi publik melalui Website;
- c. Melakukan update informasi public Media Sosial;
- d. Melakukan update Sistem Informasi Geografi (Geoportal)
- e. Melakukan perubahan penggunaan e-planning (SIMRAL – SIPD)

Beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang pelayanan informasi dan dokumentasi pada bidang perencanaan tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Nomor 000 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang.

- b. Melakukan rapat koordinasi antar bidang dalam rangka memberikan informasi dan dokumentasi bidang perencanaan.
- c. Penyusunan ulang media informasi resmi bappeda.go.id

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang dilaksanakan di Sekretariat Bappeda Kabupaten sintang yang beralamat di Jalan M Saad Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang.

Terdapat hanya satu orang staf khusus yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas juga membantu mengarahkan masyarakat dengan memberikan informasi yang dapat diakses melalui media online.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana PPID Pembantu Bappeda Kab. Sintang

No	Jenis Saparas	Ketersedian
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja kerja - 1 unit PC
2	Sarana Operasional PPID Pembantu	- Meja kerja - 1 unit Laptop - 1 unit Printer - jaringan internet - email
3	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- bappeda.sintang.go.id - sintangkab.ina-sdi.or.id - facebook Bappeda Kab. Sintang - istagram Bappeda Kab. Sintang

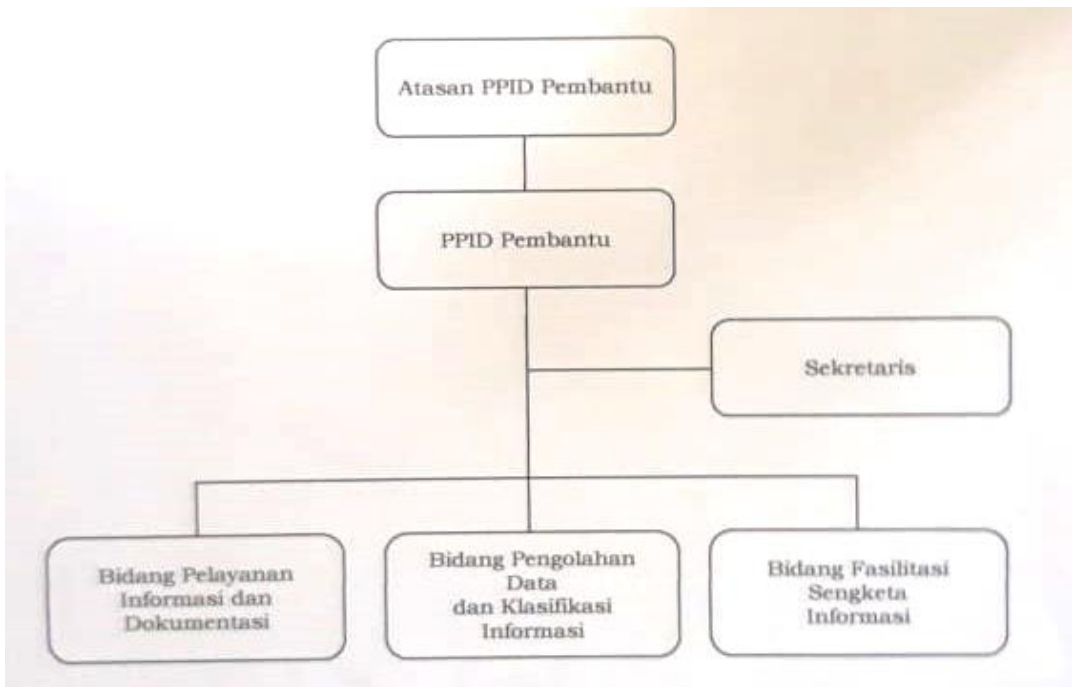
Gambar 1. Operasional PPID Pembantu



2.2. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Nomor 000/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Bappeda Kabupaten Sintang. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Struktur PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang



Sumber daya manusia pada PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural, staf dan honorer dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. Personil PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang

No	Nama	Jabatan	Posisi pada PPID
1	Kartiyus, SH, M.Si	Kepala	Atasan PPID Pembantu
2	Deddy Irawan, S.Hut, MT	Sekretaris	PPID Pembantu
3	Kusmara Amijaya, S.Sos, M.Si	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	Sekretaris
4	H. Widian Sukri, SE, M.Si	Kabid Ekonomi	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5	Yuspiandi, S.Sos, M.Si	Kabid Sosial Budaya	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	H.H. Purwanto, ST, M.Si	Kabid Fisik dan Prasarana	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

2.3. Besaran Anggaran

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mendukung PPID Pembantun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 yang semulanya akan direncanakan akan dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020 tidak dapat dianggarkan atau dibiayai karena APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020 mengalami refocusing anggaran untuk menangani Pandemic Covid-19.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada pelaksanaan kegiatan yang mendukung PPID Pembantu hanya dapat dilaksanakan pada updating kegiatan-kegiatan perencanaan dan dokumen perencanaan tanpa bisa melakukan updating terhadap sistem informasi dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi yang diberikan.

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap bidang yang ada di Bappeda untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi khusus di bidang perencanaan pembangunan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang perencanaan Bappeda Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat khusus di bidang perencanaan pembangunan.

Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website Bappeda Kabupaten Sintang (bappeda.sintang.go.id).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah di website dan tersedia pada PPID Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) Yang Terunggah dan Tersedia

No	Bidang	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Jumlah
1	Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	6	-	-	6
2	Ekonomi	3	-	-	3
3	Sosial dan Budaya	4	-	-	4
4	Fisik dan Prasarana	4	-	-	4

3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara langsung (surat fisik) dan tidak langsung

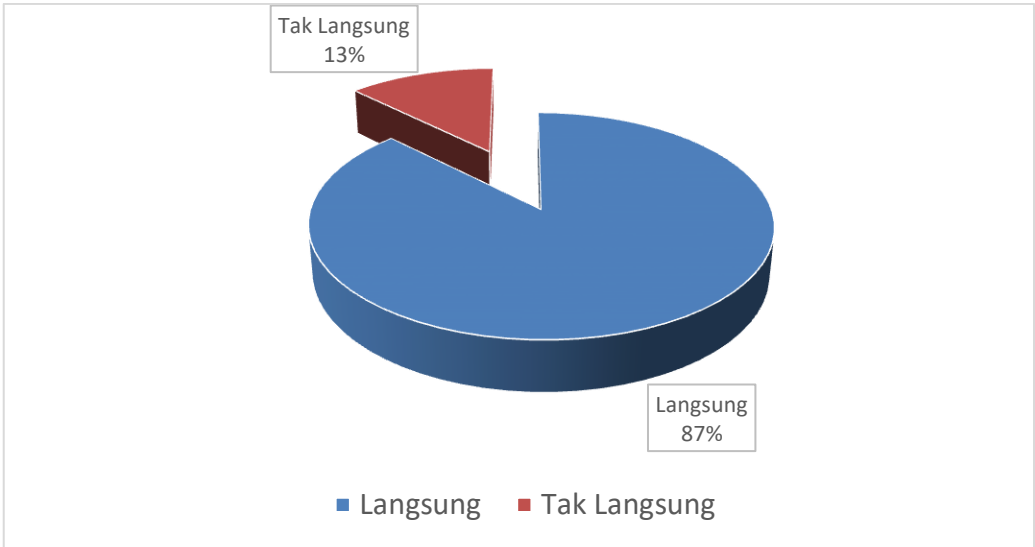
(media online). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, kepada PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang :

Tabel 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Bidang	Jumlah
1	Langsung (surat fisik)	7
2	Tak Langsung (media online)	1

Gambar 3. Grafik Presentase Jenis Permohonan Informasi Publik



3.2. Waktu Layanan dan Pemenuhan Permohonan

Bappeda Kabupaten Sintang dalam melayani permohonan informasi publik dilakukan selama jam kerja selama 5 hari dalam seminggu. Lamanya waktu pemenuhan permohonan tersebut masih tergantung akan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, apabila data yang diperlukan cukup banyak maka akan memakan waktu paling lambat seminggu dari mulai waktu surat permohonan masuk ke Sekretariat Bappeda Kabupaten Sintang (PPID Pembantu).

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Bappeda Kabupaten Sintang.

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang selama pelaksanaan pelayanan informasi public pada tahun 2020, antara lain:

- a. Sangat kurangnya ketersediaan dana guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayan publik, hal ini disebabkan karena pelayanan informasi publik belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu dalam penyajian data dan informasi berbasis online.

5.2. Kendala External

Masalah eksternal yang dihadapi PPPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang adalah belum banyak masyarakat yang mengetahui penyediaan data dan informasi secara online sehingga masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan informasi secara manual atau mengajukan permohonan informasi secara langsung ke kantor Bappeda Kabupaten Sintang.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

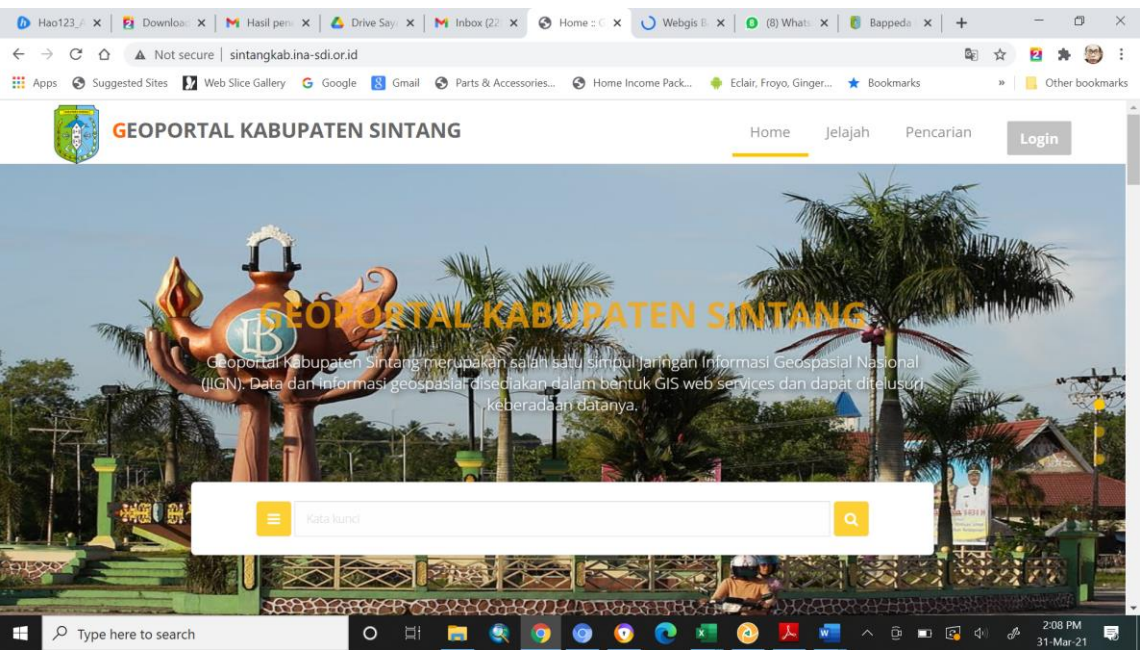
1. Perlunya kesepakatan pimpinan untuk menetapkan pelayanan informasi public merupakan prioritas dalam melakukan pelayanan public khususnya di bidang perencanaan pembangunan.
2. Dengan menjadikan pelayanan informasi public prioritas dalam pelayanan public maka akan berdampak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan public tersebut.
3. Perlunya pelatihan dan bimtek dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi public.
4. Sosialisasi ketersediaan informasi public khususnya bidang perencanaan pembangunan harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat secara cepat mengakses informasi yang diperlukan.

LAMPIRAN I. PENYEDIAAN INFORMASI SECARA ONLINE

1. WEB BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



2. GEOPORTAL KABUPATEN SINTANG



3. FACEBOOK BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



4. INSTAGRAM BAPPEDA KABUPATEN SINTANG





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG**

NOMOR: 188.45 / 33 / SET-BAPPEDA/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan

:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA :
- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT :
- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;

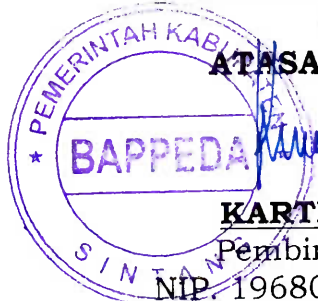
b. apabila ...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 4 Maret 2020

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**SELAKU
ATASAN PPID UTAMA**



KARTIYUS, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680826 199303 1 004

Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45 / 33 /SET-BAPPEDA/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	Sekretaris
4.	Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	Anggota
5.	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ekonomi	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Kasubbid Pertanian, Perikanan dan Pangan	Anggota
11.	Kasubbid Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pengembangan Dunia Usaha	Anggota
12.	Kepala Bidang Sosial Budaya	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan	Anggota
14.	Kasubbid Pendidikan dan Pemerintahan	Anggota

15. Kepala Fisik ...

1	2	3
15.	Kepala Fisik dan Prasarana	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
16.	Kasubbid Cipta Karya, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, Pertahanan dan Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Kasubbid Perhubungan, Bina Marga dan Sumber Daya Air	Anggota

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG
SELAKU
ATASAN PPID UTAMA**



KARTIYUS, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680826 199303 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45 / 33 /SET-BAPPEDA/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SINTANG

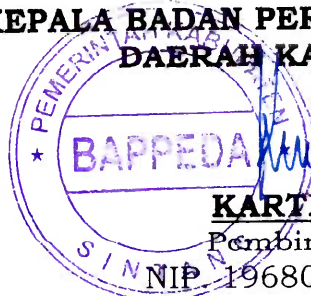
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - 4) Informasi yang dikecualikan
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - d. Mengkoordinasikan pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
 - f. Melakukan pemuthahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama
3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik
 - b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik

4. Bidang ...

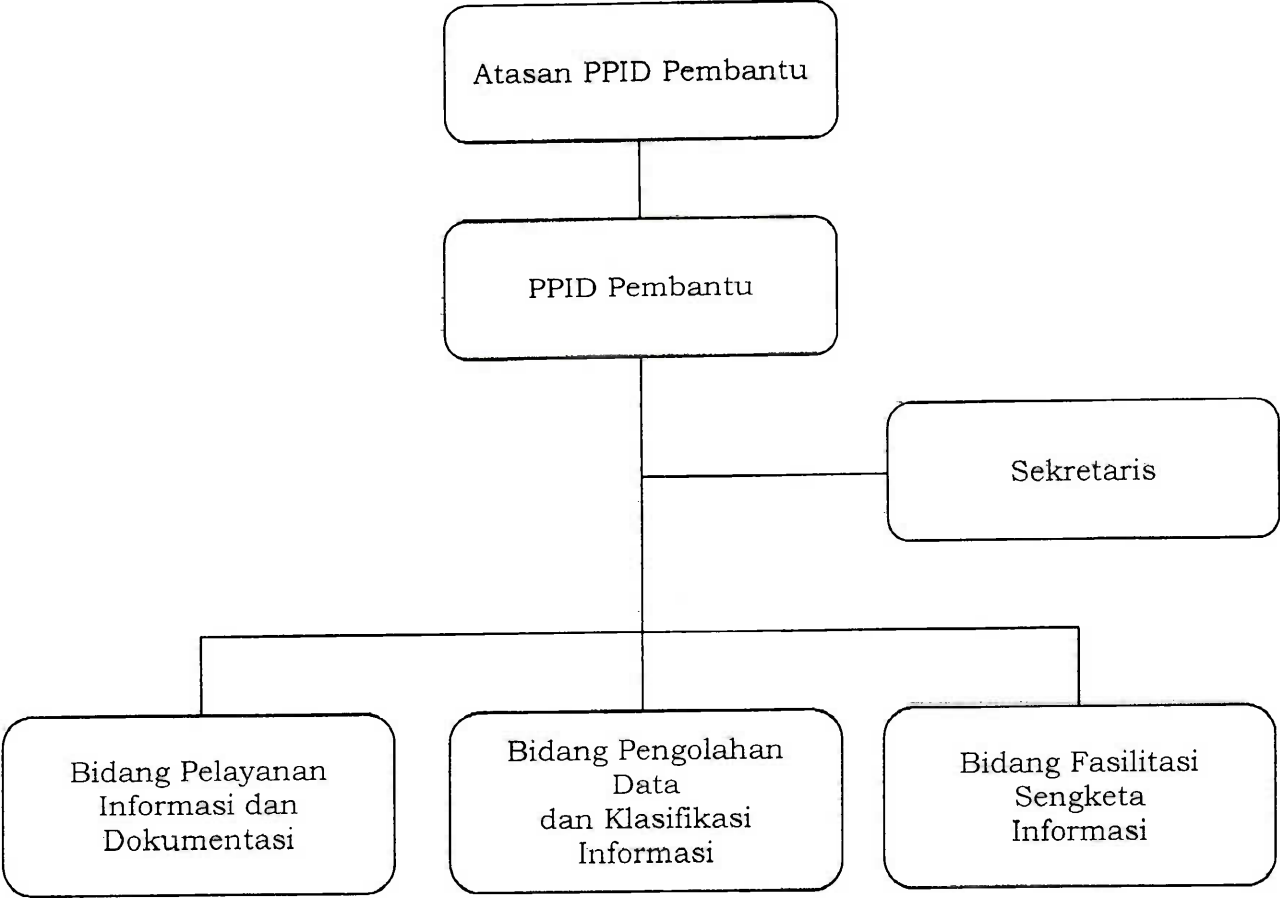
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
 - Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
 - Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
 - Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
 - Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
 - Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
 - Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-planning
 - Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah
 - Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- Menyusun daftar informasi publik
 - Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
 - Menetapkan dan memuthahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola
 - Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
 - Memuthahirkan secara berkala daftar informasi publik
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
 - Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
 - Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik
 - Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG**

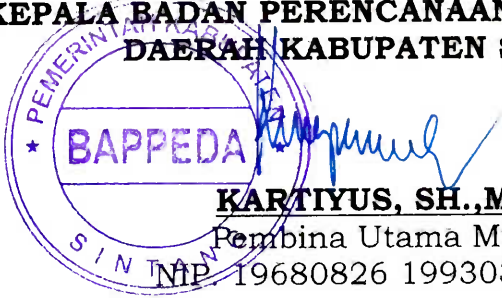

KARTIYUS, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45 / 33 /SET-BAPPEDA/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG**



**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG**


KARTIYUS, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor :
Tanggal :

I. DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Informasi tentang Profil Badan Publik								
1.1.	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Alamat : Jl. M. Saad Sintang Telp. (0565) 21645 Fax Fax. (0565) 21294 Email: bappeda.kabupaten.sintang@gmail.com	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	11 Januari 1979	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.2	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.3	Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.4	DUK	Informasi SDm yang ada sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.5	Formasi dan Peta Jabatan	Jumlah ASN yang ada dan Kebutuhan ASN	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

1.6	Nama Jabatan ASN 2020	Daftar Nama Jabatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.7	Profil Pegawai	Informasi Profil Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang baik ASN maupun Tenaga Kontrak berdasarkan Golongan, Jabatan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.8	Renstra Bappeda	Informasi Terkait Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2016	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
1.9	Rancangan Renja 2021	Informasi Terkait rencana kerja tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	baopeda.sintang.go.id	Selama berlaku

2. Informasi Terkait Keuangan dan Program

2.1	DPA 2020	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
2.2	RKA 2020	Informasi terkait dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

2.3	SK PPTK	Informasi terkait penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
2.4	Perjanjian Kinerja	Informasi terkait target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan antara pihak pertama (Kepala Bappeda) dengan pihak kedua (Bupati Sintang)	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

3. Informasi Terkait Perlengkapan

3.1	Daftar Aset Bappeda	Informasi yang berisi tentang aset dan investasi yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan bangunan d. Aset tetap lainnya e. Konstruksi dalam pengerjaan	Kasubbag Perlengkapan	Sekretaris	2020	Hard Copy dan Soft Copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
-----	---------------------	---	-----------------------	------------	------	-------------------------	-----------------------	----------------

3. Informasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

3.1	Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1. Informasi terkait hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bappeda dengan Perguruan Tinggi 2. Informasi terkait hasil-hasil inovasi di Kabupaten Sintang 3. Data Perencanaan Makro	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	2018 -2019	Hard copy dan Soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
3.2	Sistem dan Dokumen Perencanaan	1. Informasi terkait penyusunan perencanaan menggunakan SIMRAL 2. RPJMD Kabupaten Sintang 3. RKPD Kabupaten Sintang	Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	2019 - 2020	Hard copy dan Soft copy	simral.bopt.go.id/sintangkab	Selama berlaku

4. Informasi pada Bidang Ekonomi

4.1	Produk Domestik Regional Bruto	1. Informasi terkait PDRB Kabupaten Sintang	Kasubbid Pertanian, Perikanan dan Pangan	Kepala Bidang Ekonomi	2018 - 2019	Hard copy dan Soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
4.2	Kondisi Ekonomi Daerah	1. Informasi Terkait Potensi Ekonomi Kabupaten Sintang 2. Informasi Terkait Inflasi Daerah	Kasubbid Pertanian, Perikanan dan Pangan	Kepala Bidang Ekonomi	2018 - 2019	Hard copy dan Soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

5. Informasi pada Bidang Sosial Budaya

5.1	Upaya Peningkatan Pendidikan	1. Informasi terkait Bidang Pendidikan berupa Angka Partisipasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan 2. Informasi Terkait Kinerja dan Akuntabilitas Guru	Kasubbid Pendidikan dan Pemerintahan	Kepala Bidang Sosial dan Budaya	2018 - 2019	Hard copy dan Soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
5.2	Kondisi Sosial Daerah	1. Informasi terkait Angka Kemiskinan 2. Informasi terkait Pencapaian SDG di Daerah	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan	Kepala Bidang Sosial dan Budaya	2018 - 2019	Hard copy dan Soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

6. Informasi pada Bidang Fisik dan Prasarana

6.1	Infstruktur Daerah	1. Informasi terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2. Informasi terkait Elektrifikasi Daerah	Kasubbid Perhubungan, Bina Marga dan Sumber Daya Air	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	2018 - 2019	Hard copy dan Soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku
6.2	Penataan Ruang dan lingkungan Hidup	1. Informasi terkait Air Bersih dan Sanitasi 2. Informasi terkait Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Kasubbid Cipta Karya, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	2018 - 2019	Hard copy dan Soft copy	bappeda.sintang.go.id	Selama berlaku

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG



KARTIYUS, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19680826 199303 1 004